

**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG  
DISABILITAS DI KOTA CIREBON MENURUT PERATURAN DAERAH  
KOTA CIREBON NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG FASILITASI  
PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS  
(Studi Kasus Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat di Kota  
Cirebon)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam  
Fakultas Syariah



Oleh:

**ZIA MUZDALIFAH**

**NIM. 2008206023**

**KEMENTERIAN NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SYEKH NURJATI CIREBON**

**1446 H/2024 M**

**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG  
DISABILITAS DI KOTA CIREBON MENURUT PERATURAN DAERAH  
KOTA CIREBON NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG FASILITASI  
PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS  
(Studi Kasus Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat di Kota  
Cirebon)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam  
Fakultas Syariah

Oleh:

**ZIA MUZDALIFAH**

**NIM. 2008206023**

**IAIN  
SYEKH NURJATI  
CIREBON**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NURJATI CIREBON  
1446 H/2024**

## ABSTRAK

**Zia Muzdalifah, NIM: 2008206023. “PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA CIREBON MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG FASILITASI PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS (Studi Kasus Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat di Kota Cirebon).”, 2024.**

Dalam konteks pelaksanaan peraturan daerah terbaru, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2023 tentang fasilitasi perlindungan penyandang disabilitas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kota Cirebon. Penelitian ini melibatkan analisis faktor penghambat dan faktor pendukung dalam upaya pemenuhan hak pendidikan tersebut, serta upaya yang dilakukan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat di Kota Cirebon dalam mengimplementasikan peraturan daerah ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas di Kota Cirebon menurut judul tersebut, khususnya dari tinjauan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang fasilitasi dan perlindungan bagi penyandang disabilitas di Kota Cirebon, dan menjawab pertanyaan pertanyaan yang dirumuskan yaitu : Apa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kota Cirebon. Kemudian Bagaimana upaya Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat di Kota Cirebon dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang fasilitasi perlindungan penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kota Cirebon. Serta bagaimana akses dan partisipasi anak penyandang disabilitas dalam mendapatkan Pendidikan di Kota Cirebon dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah . Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan penelitian studi kasus. Data yang dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sejalan dengan prinsip kenegaraan dan Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006, setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, berhak atas perlindungan dan kenyamanan. Penelitian menunjukkan bahwa akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Kota Cirebon telah meningkat berkat upaya pemerintah dalam meningkatkan fasilitas, melatih guru, dan mensosialisasikan kebijakan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang fasilitasi perlindungan penyandang disabilitas. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan seperti kurangnya fasilitas yang memadai dan pemahaman masyarakat yang perlu diatasi untuk mencapai inklusivitas penuh sesuai dengan perspektif fiqh siyasah dusturiyah.

**Kata Kunci:** *Hak Pendidikan, Anak Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah, Kota Cirebon, Fasilitasi Perlindungan, Fiqh Siyasah Dusturiyah*

## ABSTRACT

**Zia Muzdalifah, NIM: 2008206023. "FULFILLMENT OF THE RIGHT TO EDUCATION FOR CHILDREN WITH DISABILITIES IN CIREBON CITY ACCORDING TO CIREBON CITY REGIONAL REGULATION NUMBER 10 OF 2023 CONCERNING FACILITATION OF PROTECTION OF PERSONS WITH DISABILITIES (Case Study of the Region X Education Office Branch of West Java Province in Cirebon City).", 2024.**

In the context of the implementation of the latest regional regulation, Cirebon City Regional Regulation Number 10 of 2023 concerning the Facilitation of the Protection of Persons with Disabilities, this study aims to examine the fulfillment of the right to education for children with disabilities in Cirebon City. This research involves the analysis of inhibiting and supporting factors in efforts to fulfill the right to education, as well as the efforts made by the West Java Province Region X Education Office Branch in Cirebon City in implementing this regional regulation.

This study aims to examine the Fulfillment of the Right to Education for Children with Disabilities in Cirebon City according to the title, especially from the review of Regional Regulation Number 10 of 2023 concerning facilitation and protection for people with disabilities in the city of Cirebon, and answer the questions formulated, namely: What are the inhibiting factors and supporting factors in efforts to fulfill the right to education for children with disabilities in the city of Cirebon. Then what are the efforts of the West Java Province Region X Education Office Branch in Cirebon City in the implementation of regional regulation number 10 of 2023 concerning the facilitation of the protection of persons with disabilities in the fulfillment of the right to education for children with disabilities in the city of Cirebon. As well as how to access and participate children with disabilities in getting education in the city of Cirebon in the perspective of fiqh siyasah dusturiyah. This study uses an empirical juridical method with a case study research approach. The data collected by interviews, observations, and documentation were then analyzed by descriptive analysis methods.

The results of the study show that in line with the principle of statehood and UN Resolution Number 61/106 dated December 13, 2006, every individual, including persons with disabilities, has the right to protection and comfort. Research shows that access to education for children with special needs in Cirebon City has increased thanks to the government's efforts to improve facilities, train teachers, and socialize policies. This is in line with Regional Regulation Number 10 of 2023 concerning the facilitation of the protection of persons with disabilities. However, there are still challenges such as the lack of adequate facilities and public understanding that need to be overcome to achieve full inclusivity in accordance with the fiqh siyasah dusturiyah perspective.

**Keywords:** *Right to Education, Children with Disabilities, Regional Regulations, Cirebon City, Protection Facilitation, Fiqh Siyasah Dusturiyah*

## الملخص

ضياء مزدلفة ، NIM: 2008206023 "إعمال الحق في التعليم للأطفال ذوي الإعاقة في مدينة سيربيون وفقا لللائحة الإقليمية لمدينة سيربيون رقم 10 لعام 2023 بشأن تسهيل حماية الأشخاص ذوي الإعاقة (دراسة حالة فرع مكتب التعليم في المنطقة X لمقاطعة جاوة الغربية في مدينة سيربيون)". , 2024.

في سياق تنفيذ أحدث لائحة إقليمية ، اللائحة الإقليمية لمدينة سيربيون رقم 10 لعام 2023 بشأن تسهيل حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ، تهدف هذه الدراسة إلى فحص إعمال الحق في التعليم للأطفال ذوي الإعاقة في مدينة سيربيون. يتضمن هذا البحث تحليل العوامل المثبطة والداعمة في الجهود المبذولة لإعمال الحق في التعليم ، وكذلك الجهود التي يبذلها فرع مكتب التعليم في المنطقة X لمقاطعة جاوة الغربية في مدينة سيربيون في تنفيذ هذه اللائحة الإقليمية. تهدف هذه الدراسة إلى فحص إعمال الحق في التعليم للأطفال ذوي الإعاقة في مدينة سيربيون وفقا للعنوان، خاصة من مراجعة اللائحة الإقليمية رقم 10 لسنة 2023 بشأن تسهيل وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في مدينة سيربيون، والإجابة على الأسئلة المطروحة، وهي: ما هي العوامل المثبطة والداعمة للجهود المبذولة لإعمال الحق في التعليم للأطفال ذوي الإعاقة في مدينة سيربيون. ثم ما هي جهود فرع مكتب التعليم في المنطقة X لمقاطعة جاوة الغربية في مدينة سيربيون في تنفيذ اللائحة الإقليمية رقم 10 لعام 2023 بشأن تسهيل حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في إعمال الحق في التعليم للأطفال ذوي الإعاقة في مدينة سيربيون. وكذلك كيفية الوصول إلى الأطفال ذوي الإعاقة ومشاركتهم في الحصول على التعليم في مدينة سيربيون من منظور الفقه المسحوي. تستخدم هذه الدراسة طريقة قانونية تجريبية مع نخب بحث دراسة الحالة. ثم تم تحليل البيانات التي تم جمعها من خلال المقابلات والملاحظات والتوثيق بطرق التحليل الوصفي. وتظهر نتائج الدراسة أنه تماشيا مع مبدأ الدولة وقرار الأمم المتحدة رقم 106/61 المؤرخ 13 ديسمبر 2006، لكل فرد، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، الحق في الحماية والراحة. تظهر الأبحاث أن وصول الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة إلى التعليم في مدينة سيربيون قد زاد بفضل جهود الحكومة لتحسين المرافق وتدريب المعلمين والسياسات الاجتماعية. ويتماشى ذلك مع اللائحة الإقليمية رقم 10 لعام 2023 بشأن تسهيل حماية الأشخاص ذوي الإعاقة. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات مثل الافتقار إلى المرافق الكافية والفهم العام التي يجب التغلب عليها لتحقيق الشمولية الكاملة وفقا لمنظور الفقه الفقهي المسحوي.

**الكلمات البحث :** الحق في التعليم، الأطفال ذوو الإعاقة، اللوائح الإقليمية، مدينة سيربيون، تيسير الحماية، فقه سياسة دستورية

## PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG  
DISABILITAS DI KOTA CIREBON MENURUT PERATURAN DAERAH  
KOTA CIREBON NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG FASILITASI  
PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS  
(Studi Kasus Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat di Kota  
Cirebon)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah

**Disusun Oleh:**

**Zia Muzdalifah**

**NIM.2008206023**

**Pembimbing:**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Achmad Oteng B, L.C., M.Ag.**

**NIP. 19731223 200701 1 022**

**Saiful Ansori, S.H.I., M.H.**

**NIP. 19880825 202203 1 001**

**Mengetahui:**

**Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam**



**Mohamad Rana, M.H.I.**

**NIP. 19850920 201503 1 003**

## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
di-  
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Zia Muzdalifah, NIM: 2008206023** dengan judul: **“PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA CIREBON MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG FASILITASI PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS (Studi Kasus Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat di Kota Cirebon).”** Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Tatanegara Islam (HTNI). Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di-munaqosyahkan.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
Achmad Otong B, L.C., M.Ag.

**NIP. 19731223 200701 1 022**

  
Saiful Ansori, S.H.I., M.H.

**NIP. 19880825 202203 1 001**

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam



Mohamad Rana, M.H.I.

**NIP. 19850920 201503 1 003**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA CIREBON MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG FASILITASI PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS (Studi Kasus Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat di Kota Cirebon).**” Oleh **Zia Muzdalifah**, NIM: **2008206023**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada Juli 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Tatanegara Islam (HTNI) Fakultas Syariah (FS) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



**Mohamad Rana, M.H.I.**

**NIP. 19850920 201503 1 003**

**Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.**

**NIP. 19920725 201903 1 012**

Penguji I,

Penguji II,

**Ahmad Rofi'i, MA, LL.M, Ph. D.**

**NIP. 19760725 200112 1 002**

**Dr. H. Edy Setyawah, Lc., MA.**

**NIP. 19770405 200501 1 003**



## PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zia Muzdalifah

NIM : 2008206023

TTL : Cirebon, 15 Januari 2001

Alamat : Jl. Fatahillah Desa Megu Gede RT/RW 08/02 Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA CIREBON MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG FASILITASI PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS (Studi Kasus Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat di Kota Cirebon),”** ini berserta isinya benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penelitian referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya menanggung risiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, Juli 2024

Saya yang menyatakan,



**Zia Muzdalifah**

**NIM. 2008206023**

## MOTTO

قُلْ يُعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

*“Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*  
(QS Surah Az Zumar ayat 53).

*“Apa yang Melewatkanku tidak akan pernah menjadi Takdirku,  
dan apa yang Ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku.”*

*- Umar bin Khattab -*



## KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur selalu terpanjatan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya dalam setiap langkah perjalanan ini. Shalawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada jungjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri teladan dalam segala hal. Dengan penuh rasa cinta dan syukur, saya ingin menyampaikan penghargaan kepada mereka yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama ini.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur, saya ingin mempersembahkan skripsi yang telah saya susun ini kepada kedua orang tua tercinta, ayah dan ibu. Sepanjang hidup saya, mereka telah menjadi pilar kekuatan yang kokoh tempat kami berpulang dan mendapatkan kekuatan. selalu memberikan cinta yang tak terbatas, kasih sayang yang tulus, serta doa restu yang tidak pernah putus. Meskipun kami sebagai anak-anakmu seringkali tidak mendengarkan nasihat dan petunjukmu, engkau tetap selalu hadir dengan penuh kesabaran dan kasih sayang untuk tetep mengarahkan kami dengan baik.

Setiap langkah yang saya ambil dalam perjalanan akademik ini, tak lepas dari dukungan moral dan pengorbanan yang mereka berikan. Tanpa keberadaan mereka yang selalu ada di belakang saya, menyemangati dan memberikan kepercayaan penuh, mungkin saya tidak akan mampu mencapai titik ini, kehadirannya merupakan anugerah yang Allah SWT berikan. Ketulusan hati dan keikhlasan mereka dalam mendukung setiap cita-cita dan usaha saya telah menjadi sumber inspirasi yang besar, memberi saya motivasi yang tiada henti untuk terus berusaha dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan selama penyusunan skripsi ini. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, saya dedikasikan karya ini kepada ayah dan ibu, sebagai bentuk terima kasih dan penghargaan atas segala cinta dan pengorbanan mereka yang luar biasa dengan cinta yang tak bersyarat.

Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan karya sederhana ini untuk Mamah dan Ayah. Semoga Mamah dan Ayah selalu diridhoi Allah SWT disetiap langkahnya.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Cirebon pada tanggal 15 Januari 2001 dengan penuh kasih sayang. Penulis dibesarkan dan dirawat dengan baik oleh kedua orang tua yang bernama Ibu Een Chunaenah dan Bapak Soleh Hasan kemudian diberi nama Zia Muzdalifah. Penulis adalah anak keempat belas dari lima belas bersaudara.

Jenjang pendidikan yang ditempuh penulis:

1. SDN 1 Megu Gede Cirebon, pada tahun 2013
2. MTS An-nur Drajat Cirebon, pada tahun 2016
3. MA Al-shighor Gedongan Cirebon, pada tahun 2019

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara dan mengambil judul Skripsi **“PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA CIREBON MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG FASILITASI PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS (Studi Kasus Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat di Kota Cirebon)”**, di bawah bimbingan Bapak Achmad Otong Bustomi, LC., M.Ag. dan Saiful Ansori, S.H.I., M.H.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Di Kota Cirebon Menurut Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Perlindungan Penyandang Disabilitas”, ini dapat diselesaikan dengan baik. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarganya, sahabatnya, dan sampai kepada umatnya.

Penulis sangat bersyukur atas selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program sarjana (S1) pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat do'a, dukungan, semangat, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Mohamad Rana, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam. dan juga Bapak Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara Islam.
4. Bapak Ubaidillah S.Ag., M.H.I. selaku pembimbing akademik dan Bapak Achmad Otong Bustomi, LC., M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Saiful Ansori, S.H.I., M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama menyusun dan penelitian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan para staf khususnya jurusan Hukum Tatanegara Islam, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan.

6. Cabang dinas Pendidikan wilayah X provinsi Jawa Barat dan SLBN Budi Utama serta SLB C pancaran Kasih di Kota Cirebon beserta wali dan wali murid yang telah mengizinkan penulis melakukan wawancara dan observasi serta banyak informasi yang penulis butuhkan.
7. Bapak, mamah dan juga keluarga yang telah banyak memberikan *support* baik doa dan juga materi bagi penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Seluruh sahabat penulis setelah masa covid Arianti Astari, Nur Rizki Amalia, Dila Mahfidatunnisa, Riska Nurhopipah, Cariyah, Ameliya, Linda, Syifa Lailia Yusuf dan Alfi laelita. Serta Sahabat terdekat penulis Kakak-kakak dan adik tercintaku Terimakasih sudah mengusahakan segala sesuatu yang terbaik, menemani selama proses penulis serta menemani di masa-masa sulit penulis. Semoga Allah selalu memberikan yang terbaik kepada kita semua.
9. Teman-teman KKN 120 PHP Mapan yang tanpa sengaja bertemu hingga seperti keluarga selama masa perkuliahan. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga hingga tua nanti.
10. Teman-teman kelas Hukum Tatanegara Islam (HTN) A dan semua teman-teman satu angkatan atas dukungan dan kerja samanya.
11. Serta kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Dihaturkan banyak terima kasih, semoga amal baik diterima dan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Aamiin.

Penulis menyadari akan kekurangan yang ada pada skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan semua kalangan yang membaca skripsi ini.

Cirebon, 12 Juli 2024

Penyusun,



**Zia Muzdalifah**

**2008206023**

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
الملخص .....	iv
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	v
<b>NOTA DINAS</b> .....	vi
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	ix
<b>KATA PERSEMBAHAN</b> .....	x
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Perumusan Masalah</b> .....	7
<b>C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian</b> .....	8
<b>D. Literatur Review/Penelitian Terdahulu</b> .....	9
<b>E. Kerangka Pemikiran</b> .....	15
<b>F. Metodologi Penelitian</b> .....	17
<b>G. Sistematika Penulisan</b> .....	21
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	23
<b>A. Konsep Pemenuhan</b> .....	23
1. Pengertian Pemenuhan.....	23
<b>B. Konsep Hak Pendidikan Bagi Anak</b> .....	24
1. Pengertian Hak.....	24
2. Pengertian Pendidikan .....	24
<b>C. Penyandang Disabilitas</b> .....	28

1. Pengertian Penyandang Disabilitas.....	28
2. Jenis / Macam-macam Disabilitas .....	28
3. Macam-macam Pendidikan Disabilitas .....	37
4. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi Perlindungan Penyandang Disabilitas .....	39
D. Teori Fiqih Siyasah Dusturiyah.....	42
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah .....	42
<b>BAB III KONDISI UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Kota Cirebon.....	47
1. Sejarah Singkat Kota Cirebon.....	47
2. Letak Geografis Kota Cirebon .....	48
3. Gambaran Umum Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat.....	49
4. Tugas Pokok dan Fungsi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat .....	50
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
A. Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung Dalam Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas di Kota Cirebon.....	56
1. Faktor Penghambat .....	56
2. Faktor Pendukung .....	59
B. Upaya Kantor Cabang Dinas Pendidikan Dalam Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi Perlindungan Penyandang Disabilitas Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas di Kota Cirebon.....	64
C. Akses Dan Partisipasi Anak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pendidikan di Kota Cirebon Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN–LAMPIRAN .....</b>	<b>84</b>



**DAFTAR TABEL**

**Tabel 2. 1 Lembaga Penyelenggara Pendidikan Formal di Indonesia .....26**



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir .....</b>	<b>17</b>
<b>Gambar 3. 1 Peta Administrasi .....</b>	<b>48</b>
<b>Gambar 3. 2 Sumber: Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Baratkota Cirebon .....</b>	<b>54</b>



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	<i>kataba</i>
فَعَلَ	<i>fa`ala</i>
سُئِلَ	<i>suila</i>
كَيْفَ	<i>kaifa</i>
حَوْلَ	<i>hauila</i>

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ      *qāla*  
 رَمَى      *ramā*  
 قِيلَ      *qīla*  
 يَقُولُ    *yaqūlu*

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup  
*Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. *Ta' marbutah* mati  
*Ta' marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ    *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*  
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ    *al-madīnah al-munawwarah/*  
 طَلْحَةَ      *talhah*

### E. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ	<i>nazzala</i>
الْبِرُّ	<i>al-birr</i>

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah, yaitu kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah, yaitu kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	<i>ar-rajulu</i>
الْقَلَمُ	<i>al-qalamu</i>
السَّمْسُ	<i>asy-syamsu</i>
الْجَلَالُ	<i>al-jalālu</i>

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ	<i>ta'khužu</i>
شَيْءٌ	<i>syai'un</i>
النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>

إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*  
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn*  
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ      *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      *Allāhu gafūrun rahīm*  
لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      *Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an*

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.